



WALIKOTA BATAAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan di bidang pengalokasian atas lahan di atas tanah Hak Pengelolaan Lahan Kota Batam yang berdampak terhadap perubahan atas pendapatan Daerah dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 71);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

PASAL I

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 290) diubah sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) SKPD pemungut dapat diberikan insentif apabila mencapai target pencapaian kinerja penerimaan dan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Walikota, dengan perhitungan capaian target kinerja sebagai berikut :
- a. target penerimaan perjenis pajak dan retribusi selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, untuk :
 1. sampai dengan : 15% (lima belas persen) triwulan I
 2. sampai dengan : 40 % (empat puluh persen) triwulan II
 3. sampai dengan : 75 % (tujuh puluh lima persen) triwulan III
 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV
 - b. target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, untuk :
 1. sampai dengan : 8% (delapan persen) triwulan I
 2. sampai dengan : 25 % (dua puluh lima persen) triwulan II
 3. sampai dengan : 75 % (tujuh puluh lima persen) triwulan III
 4. sampai dengan : 100 % (seratus persen) triwulan IV
 - c. Apabila pada akhir triwulan I selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih dapat diberikan pada awal triwulan II;

- d. Apabila pada akhir triwulan I Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya mencapai 8% (delapan perseratus) atau lebih dapat diberikan pada awal triwulan II;
- e. Apabila pada akhir triwulan I selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya kurang dari 15% (lima belas perseratus) insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;
- f. Apabila pada akhir triwulan I Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya kurang dari 8% (delapan perseratus) insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan II;
- g. Apabila pada akhir triwulan II selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- h. Apabila pada akhir triwulan II Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya mencapai 25% (dua puluh limaperseratus) atau lebih insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
- i. Apabila pada akhir triwulan II selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya kurang dari 40% (empat puluh perseratus) insentif triwulan II belum dibayarkan pada triwulan III;
- j. Apabila pada akhir triwulan II Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan realisasinya kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) insentif triwulan II belum dibayarkan pada triwulan III;
- k. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif tidak dapat diberikan pada awal triwulan IV;
- l. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih insentif dapat diberikan pada awal triwulan IV;
- m. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus) atau lebih insentif dapat diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan

- n. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan :
- a. kinerja satuan kerja;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai satuan kerja dan/ atau pihak lain;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu triwulan tidak dapat dicapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayar untuk triwulan sebelumnya.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 29 Maret 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan Di Batam
pada tanggal 29 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 611